

**ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAD  
PADA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019 – 2022**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya.*



**Oleh :  
JULYA CANDRA FISTA  
2020 – 20133043**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAD PADA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 - 2022**

Nama : Julya Candra Fista  
NIM : 20133043  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 02 November 2023

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Mayar Afriventi, SE, M.Sc  
NIP. 19840113 200912 2 005



Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAD PADA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 - 2022

Nama : Julya Candra Fista  
NIM : 20133043  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang

Padang, 01 November 2023

Tim Penguji,	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak	
Anggota	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak	
Anggota	Dewi Pebriyani, SE, M.Si	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Julya Candra Fista  
Tahun Masuk/Nim : 2020/20133043  
Tempat/Tanggal Lahir : Tabek Panjang /14 Juli 2002  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru  
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten  
LimaPuluh Kota  
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap PAD Pada  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 26 September 2023

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
EBBAKX583319091

Julya Candra Fista  
NIM. 20133043

## ABSTRAK

**Nama / Nim** : JULYA CANDRA FISTA / 20133043  
**Judul Tugas Akhir** : Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap PAD Pada  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2022  
**Pembimbing** : FEFRI INDRA ARZA, SE, M.Sc.Ak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis potensi pajak hotel pada Kabupaten Lima Puluh Kota dan melihat kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan observasi langsung ke instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Bentuk penelitian yang penulis gunakan yaitu wawancara. Wawancara yang penulis lakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada salah satu karyawan di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota bagian Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan tahun 2020 potensi pajak hotel di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan yang signifikan. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun 2019 – 2022 berturut – turut adalah 0,04%, 0,02%, 0,04% dan 0,05% dengan rata – rata kontribusi sebesar 0,04% yang berarti tingkat kontribusinya masih sangat kurang. Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan pajak hotel belum optimal dan pemungutan pajak hotel belum berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci : Potensi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis mendapat banyak bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Keluarga tercinta, tersayang dan terkasih Papa Wendi Candra dan Mama Shinta Nela, Abang Ragyl Mawendra dan Viera Rahmadani yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, pengorbanan, dukungan moril, materil beserta dengan doa doa yang tulus;
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
3. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Koordinator Program Studi Akuntansi;
4. Ibu Halmawati, SE, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah di Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang;

5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat, waktu, kesempatan dan doa yang sangat berharga untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;
6. Bapak dan Ibu selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dalam kesempurnaan tugas akhir ini;
7. Bapak dan Ibu staf pengajar beserta karyawan karyawan Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang, serta staf pengajar yang berada di lingkungan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya;
8. Bapak dan Ibu Dinas Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan motivasi serta arahan selamaberada di lingkungan Dinas Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
9. Kak Wiga Andina Pratiwi, Abang Afri Yanda, Azizah Dwi Putri, Aprilita Dwi Rahayu yang telah banyak memberi motivasi dan nasehat ang tiada hentinya selama penulisan Tugas Akhir Ini;

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik, Aamiin ya Robbal A'lamiin.

Padang, Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang .....	1
2.1 Rumusan Masalah .....	4
3.1 Batasan Masalah.....	5
4.1 Tujuan Penelitian.....	5

### BAB II KAJIAN TEORI ..... 6

2.1 Pengertian Pajak .....	6
2.2 Pajak Daerah .....	7
1. Pajak Pusat .....	8
2. Pajak Daerah .....	8
2.3 Pajak Hotel.....	9
2.4 Objek Pajak Hotel .....	10
a. Objek Pajak Hotel .....	10
b. Bukan Objek Pajak Hotel.....	11
2.5 Subjek Pajak Hotel.....	11
2.6 Dasar Pengenaan, Tarif pajak dan Perhitungan Pajak .....	12
a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel .....	12
b. Tarif Pajak Hotel .....	12
c. Perhitungan Pajak Hotel .....	13
2.7 Kontribusi Pajak Hotel .....	13
2.8 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel .....	14

2.9 Potensi Pajak Hotel .....	14
2.10 Analisis Tripologi Klassen.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Bentuk Penelitian .....	17
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	17
3.3 Metode Analisa Data .....	18
1. Analisis Deskriptif.....	18
2. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel.....	19
3. Analisis Potensi .....	20
4. Analisis Kontribusi.....	20
5. Analisis Tripologi Klassen.....	22
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1 Gambaran Umum BKD Kabupaten Lima Puluh kota .....	23
4.2 Visi dan Misi.....	23
4.3 Struktur Organisasi.....	24
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan keuangan .....	25
4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	26
1. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel .....	26
2. Potensi Pajak Hotel.....	27
3. Tripologi Klassen .....	30
4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah.....	32
5. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.....	33
4.6 Hambatan Pemungutan Pajak Hotel.....	35
4.7 Strategi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel.....	37

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
5.1 Kesimpulan .....	38
5.2 Keterbatasan.....	40
5.3 Saran.....	40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2022 .....	3
Tabel 3.1 Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Hotel .....	19
Tabel 3.2 Kriteria Nilai Kontribusi.....	21
Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019- 2022.....	26
Tabel 4.2 Potensi Pajak Hotel Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2022 .....	29
Tabel 4.3 Analisis Tripologi Klassen .....	30
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2022 .....	32
Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2020.....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Matriks Analisis Tripologi Klasen .....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan.....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini perekonomian Indonesia mengalami penurunan, hal ini terjadi karena krisis moneter yang sedang melanda Indonesia. Akibatnya Indonesia harus menata kembali perekonomian dan meningkatkan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam menaikan perekonomian dan meningkatkan pembangunan, otonomi daerah dapat membantu dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan di Daerah.

Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar mampu bersaing dalam kerjasama, dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah adalah UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B, merupakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

(Sunarno, 2012) menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin

keseerasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli daerah (PAD). Semakin tinggi daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 namun hingga tahun 2009 baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah perlu diatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Khusaini, 2006)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, tanpa adanya penerimaan pajak negara tidak dapat melaksanakan pembangunan maupun pembiayaan berbagai kebutuhan lainnya. Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa pajak

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah sebesar – besarnya demi kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari kemampuan dan potensi daerah itu sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain lain pendapatan yang sah.

Sebagai kota wisata, pembangunan hotel, villa, home stay di kabupaten Lima Puluh Kota berkembang dengan pesat. Pembangunan hotel, villa dan home stay yang pesat ini tidak terlepas dari banyaknya tempat wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sering dikunjungi wisatawan.

Berikut realisasi dan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2022**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Presentase Realisasi Terhadap Target
2019	Rp 31.936.000	Rp 25.500.000	125,23%
2020	Rp 17.181.500	Rp 68.160.000	25,20%
2021	Rp 30.841.000	Rp 522.960.000	5,90%
2022	Rp 45.151.000	Rp 622.960.000	7,25%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota,  
data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 besarnya realisasi terhadap target pajak hotel selalu mengalami penurunan yang sangat drastis, yang berarti nilai realisasi pajak hotel lebih rendah dari penentuan target. Target yang ditentukan tidak sesuai dengan harapan Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga memberikan kontribusi yang kecil terhadap PAD.

Oleh karena itu penulis memilih pajak hotel sebagai objek penelitian agar dapat mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis merasa kontribusi pajak hotel di Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan potensi yang sebenarnya dan dapat dioptimalkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi pajak hotel di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 – 2022?
2. Dari hasil analisis tersebut, apakah pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri?
3. Bagaimana hambatan dan strategi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penerimaan pajak hotel?
4. Bagaimana kontribusi pajak hotel di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 – 2022?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan dalam penelitian ini difokuskan pada penerimaan pajak hotel yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 – 2022, serta untuk melihat bagaimana potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui potensi pajak hotel di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Agar dapat mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Agar dapat mengetahui hambatan dan strategi pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Lima Puluh Kota.